

PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA DAN HAMBATANNYA

Oleh: Marcel Seran²

Abstrak

Improving economic growth of a country needs quite a big amount of fund. Funding of the country as expected as source of money is not enough, so alternative choice of source of fund needed is through direct foreign investment. But this is not an easy way. A lot of problem faced. For instance, the inadequate infrastructures, the difficulty in procedure of getting permit, instability of political situation, unreliability of law to support and to protect which are usually block foreign investor. And also, those problems cause the foreign investor remove their investment to another country. Because of that, is needs a dealing to the problems so that the foreign investor interest to invest in Indonesia.

Kata kunci: Penanaman Modal Asing dan Pembangunan Ekonomi

I. PENDAHULUAN

Setiap negara akan selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Usaha ke arah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Namun pada umumnya usaha yang selalu dilakukan atau ditempuh oleh setiap negara adalah dengan menarik sebanyak mungkin penanam modal terutama penanam modal asing (investor asing) untuk menanamkan modalnya (berinvestasi) di negaranya.

Menarik investor asing masuk ke suatu negara didasarkan pada suatu mitos yang mengatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri. Untuk mengarah ke sana, negara-negara tersebut sudah sejak awal dihadapkan pada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengundang masuknya pemodal asing dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang tersebut (Ridawan Khairandy, 2003: 52).

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang dan sedang membangun tentu saja membutuhkan modal yang tidak sedikit. Kebutuhan akan modal tersebut digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Salah satu sumber dana yang diharapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tersebut tentu berasal dari penanaman modal, terutama dari penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*), karena diyakini bahwa dengan akumulasi modal asing sebagai salah satu jalan terbaik untuk memperoleh sumber pembiayaan bagi pembangunan yang terus meningkat dan terus berkelanjutan.

Dasar yang dianut terhadap kehadiran penanam modal asing (investor asing) adalah kewajiban negara untuk mengelola kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Dalam rangka ini akumulasi modal asing memegang peranan yang sangat strategis dan penting karena 3 (tiga) alasan. *Prtama*, ekonomi politik sosial di seluruh tanah air belum diolah untuk dijadikan ekonomi riil karena tidak ada modal, keahlian dan

² Marcel Seran, Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

teknologi, *kedua*, pengalihan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil haruslah berdasarkan kepada kemampuan dan kesanggupan sendiri tetapi penanam modal asing langsung perlu dimanfaatkan secara maksimal, *ketiga*, membuat landasan hukum penanaman modal asing yang integratif dan berlaku secara keseluruhan (Marthen Arie, 2006: 1).

Selanjutnya, bila ditelusuri lebih jauh bahwa semangat pemerintah Indonesia untuk mengundang masuknya modal asing karena beberapa hal yaitu (1) Indonesia tidak memiliki sumber pembiayaan lain yang cukup untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional; (2) Pemerintah mengakui bahwa jalan menuju proses peningkatan kegiatan ekonomi dan pembangunan hanyalah dengan akumulasi modal asing; (3) Pembentukan dan akumulasi modal asing akan tercapai jika ada landasan hukum yang mantap untuk menjamin proses kelangsungan, (Marthen Arie, 2006: 2).

Oleh karena itu, salah satu cara terbaik yang ditempuh untuk memperoleh dana pembiayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pembangunan di Indonesia adalah melalui penanaman modal asing. Meskipun demikian harapan terhadap investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia tampaknya akan sulit diwujudkan dan bahkan terus saja menurun.

Kenyataan menunjukkan bahwa sejak tahun 1998 Indonesia mengalami arus modal neto (*net capital flow*) yang negatif dan pada tahun 2000 tercatat sebesar US\$ 4,550.000,- (Editorial Hukum Bisnis, 2003: 4). Dengan demikian arus modal yang keluar jauh lebih besar dari arus modal yang masuk.

Demikian pula halnya dengan hasil laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa arus masuknya modal asing mengalami penurunan. BKPM mencatat bahwa dalam lima tahun pertama tahun 2002, penanaman modal asing menurun tajam, sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) turun 30%. Pada tahun 2000 persetujuan proyek penanaman modal asing mencapai 403 menurun 262 proyek dari tahun sebelumnya. Nilainya turun dari US\$ 2,53 milyar menjadi US\$ 740 juta. Bila dilihat realisasinya tentu lebih turun lagi. Data pada periode Januari-Maret 2003, BKPM baru mengeluarkan ijin usaha tetap (IUT) penanaman modal asing sebanyak 98 proyek dengan nilai US\$ 571,7 juta, (Editorial Hukum Bisnis, 2003: 4).

Selanjutnya menurut data Badan Penanaman Modal Cina bahwa selama Januari-Mei 2003 realisasi investasi Indonesia ke Cina mencapai 56,74 juta dolar AS. Adapun nilai kontrak (persetujuan) investasi yang lari dari Indonesia ke Cina sebesar 264 juta dolar AS atau 319,77% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai kontrak dan realisasi itu berasal dari 50 perusahaan baru dari Indonesia yang menanamkan modal di Cina. Dari jumlah perusahaan terjadi peningkatan sebesar 38,9%. (Camelia malik, 2007: 15). Ini berarti, bahwa terjadi banyak relokasi industri ke negara lain yang berakibat pada adanya *capital flight* yang begitu besar.

Terus menurunnya penanaman modal asing beroperasi di Indonesia karena peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dinilai masih tumpang tindih yaitu berkaitan dengan penanaman modal asing. Demikian pula menurut kajian tim peneliti Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bahwa dengan berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah dianggap menghambat investasi. Hal ini disebabkan masih banyak biaya tambahan dan berbagai pungutan atau retribusi daerah. Di samping itu pula sering

terjadi perebutan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pemberian ijin penanaman modal. Karena itu, investor asing enggan untuk berinvestasi di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Penanaman Modal

Dalam kepustakaan hukum di Indonesia, kerap dijumpai beberapa istilah yang digunakan yaitu investasi dan penanaman modal. Kedua istilah tersebut sesungguhnya mempunyai pengertian yang sama, karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu dari kata *investment*. Hanya saja istilah investasi merupakan suatu istilah yang lebih populer dalam dunia usaha. Sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan, (Daniswara K. Harjono, 2007: 10).

Di kalangan masyarakat, istilah investasi memiliki pengertian lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*porto folio investment*), sedangkan penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada investasi langsung, (Daniswara K. Harjono, 2007: 10).

Selanjutnya, Kamaruddin memberikan pengertian investasi dalam 3 arti yaitu:

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya.
2. Suatu tindakan membeli barang-barang modal.
3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang (Pandji Anoraga, 1955: 47).

Secara umum penanaman modal (investasi) diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*judicial person*) dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), asset tanah, barang bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian.

Dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditentukan bahwa: Penanaman Modal adalah Segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI (Pasal 1 butir 1).

Selanjutnya, penanaman modal dalam negeri adalah Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Pasal 1 butir 2).

Sedangkan penanaman modal asing yaitu Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah RI yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 butir 3).

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa UU No. 25 Tahun 2007 tidak membedakan antara penanaman modal dalam negeri (penanaman modal domestik) dan penanaman modal asing. Karena itu Undang-undang penanaman modal mengatur semua kegiatan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

B. Arti Pentingnya Penanaman Modal

Keberadaan penanaman modal di suatu negara terkait erat dengan adanya tuntutan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional di negara tersebut. Tuntutan untuk penyelenggaraan pembangunan nasional di negara tersebut bertujuan untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, serta meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan) masyarakat.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat tercapai dapat dilalui dengan kegiatan peningkatan ekonomi maka salah satu sumber pembiayaan dan sumber daya yang dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan bagi kepentingan nasional dan masyarakat adalah melalui penanaman modal, baik itu dari penanaman modal domestik maupun penanaman modal asing.

Harapan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut sering kali dihadapkan pada berbagai kesulitan/tantangan. Kesulitan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi tersebut adalah kekurangan modal. Kesulitan dalam hal permodalan umumnya dialami oleh kebanyakan negara sedang berkembang, sebab setiap pembangunan nasional senantiasa bersifat multi dimensional dan kompleks. Dikatakan multi dimensional dan kompleks karena berkenaan dengan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang memerlukan sumber pembiayaan yang tidak sedikit. Di samping itu, kendala lain yang kerap dihadapi adalah dalam hal kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, pengalaman dan keterampilan (Rosyidah Rakhmawati, 2003: 8).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka salah satu sumber yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan atau untuk meningkatkan kegiatan ekonomi adalah melalui modal domestik. Namun harapan untuk memperoleh dana melalui modal domestik dihadapkan pada berbagai kendala: (1) Kendala yang dihadapi pemerintah dalam menghimpun dana untuk pembangunan adalah rendahnya tabungan masyarakat. Hal ini disebabkan masih kecilnya tingkat pendapatan perkapita masyarakat; (2) Tabungan pemerintah masih sangat tergantung pada penerimaan sektor minyak dan gas bumi yang harganya terus meningkat dan tidak terkontrol; (3) Sektor penerimaan pajak atau retribusi maupun usaha pemerintah masih banyak mengalami kebocoran (korupsi); (4) Investasi dalam negeri/domestik paska krisis mengalami kesulitan modal/dana.

Oleh karena itu, penanaman modal asing masih menjadi salah satu alternatif pilihan penting dalam memperoleh dana untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan pendapat kebanyakan ahli ekonomi bahwa akumulasi modal asing langsung merupakan *driving force* setiap proses pembangunan ekonomi karena kemampuannya menggerakkan aspek-aspek kehidupan pembangunan lainnya. Ilmu ekonomi neo klasik yang tersebar luas, serta mendominasi pengajaran dan pendidikan ilmu ekonomi pembangunan di perguruan tinggi seluruh dunia dengan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dipercaya penanaman modal asing akan meningkatkan kekayaan negara (*wealth nation*).

Dalam perekonomian yang terbuka, penanaman modal asing di suatu negara, daerah maupun desa dapat diketahui dari kontribusinya sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Akumulasi modal asing dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan devisa, serta penambahan perusahaan domestik berkelas global.

Namun demikian terdapat kekhawatiran tentang efek negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas penanaman modal asing dalam membiayai investasi. Antara lain tentang ketergantungan terhadap luar negeri, nasib penduduk khususnya penduduk yang termasuk

angkatan kerja, tentang tanah di mana penanaman modal itu akan dilaksanakan dan ketentuan devisa yang berlaku karena pengusaha asing akan memanfaatkan bagian-bagian keuntungan di negara asalnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan kebijakan pemerintah yang terencana dengan perangkat hukum yang baik sehingga kesimpangsiuran yang terjadi akibat koordinasi antar instansi dapat dihindari sehingga Indonesia dapat memanfaatkan aspek positif dari modal asing semaksimal mungkin dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya.

C. Syarat Untuk Menarik Modal Asing

Perkembangan perekonomian suatu negara terlebih lagi negara sedang berkembang sangat ditentukan dari pertumbuhan penanaman modal asing. Arus penanaman modal asing bersifat fluktuatif tergantung dari iklim investasi negara yang bersangkutan.

Bagi negara penanam modal sebelum melakukan investasi terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi iklim penanaman modal. Oleh karena itu, bagi negara sedang berkembang tentu saja untuk dapat mendatangkan penanam modal (investor) setidaknya dibutuhkan tiga syarat: *Pertama*, syarat adanya kesempatan ekonomi (*economic opportunity*). Artinya bahwa untuk menarik modal asing dibutuhkan adanya kesempatan ekonomi bagi investor, seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedianya bahan baku, tersedianya lahan untuk mendirikan pabrik yang cukup, tersedia tenaga kerja dan tersedianya pasar prospektif. *Kedua*, syarat stabilitas politik (*political stability*). Artinya, investor mau datang ke suatu negara sangat dipengaruhi oleh *political stability* maka terjadinya konflik antara elit politik atau antara masyarakat akan berpengaruh terhadap iklim investasi. Penanam modal asing akan datang dan mengembangkan usahanya jika negara yang bersangkutan terbangun proses stabilitas politik dan proses demokrasi yang konstitusional. *Ketiga*, syarat kepastian hukum (*legal certainty*). Artinya, para investor akan datang ke suatu Negara bila dirasakan Negara tersebut berada dalam situasi yang kondusif, (Erman Radjagukguk, 1996: 40

Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas yaitu mulai dari ijin untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan.

Selanjutnya, Dhaniswara K. Harjono menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi investasi yaitu:

1. Faktor politik.

Faktor ini sangat menentukan iklim usaha yang kondusif bagi usaha penanaman modal terutama penanaman modal asing. Kondisi politik Indonesia yang belakangan ini kurang stabil dan tidak menentu telah mengakibatkan turunnya kegairahan investasi

2. Faktor ekonomi.

Faktor ekonomi juga sangat menentukan bagi keinginan investor untuk berinvestasi. Faktor politik dan faktor ekonomi akan saling mempengaruhi dan mempunyai hubungan erat. Suhu politik dalam negeri yang memanas sudah barang tentu menyebabkan iklim usaha akan berkurang dan kinerja perekonomian akan menurun. Dengan demikian apa bila perekonomian suatu Negara sangat mengawatirkan tentunya para investor akan sangat merasa khawatir menanamkan modalnya.

3. Faktor hukum.